



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JEMI MANTAY, Laki-laki, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K Guru), bertempat tinggal di Desa Selilau, RT 000/RW 000, Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru/ email jemi_mantay@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

AGUSTINA TAFURAN, Perempuan, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Selilau RT 000/RW 000, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru/ email jemi_mantay@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Kelas II pada tanggal 12 Juni 2024 melalui pendaftaran gugatan secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2023 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Para Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Sion Selilau, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal 05 Januari 2024 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor : 8107-KW-05012024-0003, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yakni : Marthin Jamian Aurelio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantay lahir di Selilau, tanggal 10 Maret 2023, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05012024-0004;

4. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon I yakni sebagai P3K (Guru) sehingga anak pemohon dapat dimasukan ke dalam daftar gaji Pemohon I namun terkendala karena anak Pemohon I lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum;

5. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak Para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak atas nama Marthin Jamian Aurelio Mantay lahir di Selilau, tanggal 10 Maret 2023, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05012024-0004, Adalah anak yang sah dari Para Pemohon.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah asli permohonannya disesuaikan dengan surat permohonan yang diupload ke aplikasi E-Court Mahkamah Agung lalu dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marthin Jamian Aurelio Mantay;
5. Fotokopi Akte Nikah Gereja Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Denis Lum**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Para Pemohon adalah saudara Saksi;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Sion Jemaat GPM Dobo Klasik Aru Tengah pada Tanggal 27 Juli 2023 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Desa Selilau, Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru bersama satu orang anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah punya anak bernama Marthin Jamian Aurelio Mantay lahir di Selilau, tanggal 10 Maret 2023, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05012024-0004, sebelum mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Sion Jemaat GPM Dobo Klasik Aru Tengah pada Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak agar melengkapi administrasi KP4 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pegawai P3K Guru;

2. Saksi Yusuf Rony Mantay, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Sion Jemaat GPM Dobo Klasik Aru Tengah pada Tanggal 27 Juli 2023 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Desa Selilau, Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru bersama satu orang anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah punya anak bernama Marthin Jamian Aurelio Mantay lahir di Selilau, tanggal 10 Maret 2023, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-05012024-0004, sebelum mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Sion Jemaat GPM Dobo Klasik Aru Tengah pada Tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak agar melengkapi administrasi KP4 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pegawai P3K Guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak luar kawin Para Pemohon atas nama Marthin Jamian Aurello Mantay disahkan menjadi anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Denis Lum dan saksi Yusuf Rony Mantay ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Selilau, RT 000/RW 000, Kecamatan Aru Tengah, Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, oleh karena petitum tersebut mengenai keseluruhan permohonan Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan yang sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Juli 2023 di Gereja Sion Jemaat GPM Selilau Klasis Aru Tengah serta telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 5 Januari 2024 sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Marthin Jamian Aurellio Mantay lahir di Selilau pada Tanggal 10 Maret 2023 yang artinya satu Anak tersebut benar telah lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-4 ternyata bukti surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Marthin Jamian Aurellio Mantay Nomor 8107-LT-05012024-0004, telah ada dituliskan nama Para Pemohon padahal anak tersebut adalah anak luar kawin antara Para Pemohon, sehingga seharusnya dalam akta tersebut hanyalah menuliskan nama ibu saja yaitu nama Agustina Tafuran;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jika Pemohon ingin mencatatkan namanya di dalam Akta Kelahiran seharusnya terlebih dahulu dimintakan melalui penetapan pengadilan guna menghindari adanya penyelundupan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan terhadap pengesahan anak-anak dari Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-4, sehingga Hakim berpendapat pembuatan Akta Kelahiran Anak bernama Marthin Jamian Aurello Mantay Nomor 8107-LT-05012024-0004, yang telah ada dituliskan nama Para Pemohon, telah dibuat dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Bukti P-4 haruslah dicabut terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang barulah dapat dimintakan pengesahan Anak ke pengadilan guna dikeluarkan penetapan dan kemudian dibuatkan Akte Kelahiran yang baru berdasarkan penetapan pengadilan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Aru serta Hakim berkeyakinan bahwa Anak Marthin Jamian Aurello Mantay Akte Kelahiran Nomor 8107-LT-05012024-0004, yang telah ada dituliskan nama Para Pemohon adalah benar Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pengesahan Anak Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dibunyikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dipandang penting untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian Hakim akan menambahkan amar tersebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara yang timbul, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sehingga tidak ada yang menang maupun kalah maka Hakim berpendapat biaya perkara tetap ditanggung oleh Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum ketiga permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Marthin Jamian Aurello Mantay yang lahir di Selilau Tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-05012024-0004, adalah anak sah dari Pemohon I Jemi Mantay dan Pemohon II Agustina Tafuran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, Tanggal 24 Juni 2024, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Jacob Laritmas

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp20.000,00;
iaya PNBP/Panggilan	:	
4.....B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)		